

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Daerah Maros 1943-1957 Vol. I. No. Reg. 65. Membahas Tentang Procedure Organisasi Pagar Desa (OPD).
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960, Vol. I. No Reg. 333. Mengenai Gerombolan DI/TII di Sulawesi Selatan.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Bantaeng (1866-1973 No Reg 252 Membahas Tentang Rencana Pembagian Wilayah Daerah Sulawesi Selatan Dalam Tujuh Daerah Bawahan Setingkat Kabupaten).
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Saleh Lahade. No. Reg. 122. Mengenai Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan(KGSS).
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Regering van Oost Indonesie (Pemerintah Indonesia Timur) Tahun 1946-1950. No. Reg. 104. Membahas tentang warta politik Celebes Selatan.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Regering van Oost Indonesie (Pemerintah Indonesia Timur) Tahun 1946-1950. No. Reg. 180. Mengenai Surat-surat Resident van Zuild Celebes menyangkut keamanan penduduk, bantuan militer, senjata dan soal perondaan 1947-1949
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip M. Saleh Lahade. No. Reg. 122. Mengenai Laporan khusus Proses Gerilya.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip (Rahasia) Provinsi Sulawesi 1946-1960). No. Reg. 235. Mengenai Laporan/Warta Politik Tahun 1952-1957 dari Daerah Bantaeng.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960, Vol. No. Reg. 277. Mengenai Laporan dan Ikhtisar Keamanan di Bantaeng tahun 1950-1960.

- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Provinsi Sulawesi (1950-1960). No. Reg. 269. Mengenai Laporan Tahunan Tentang Keamanan Tahun 1956.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Sulawesi 1950-1960. Mengenai Pertahanan Sipil. Membahas tentang keputusan bersama Organisasi Pagar Desa (OPD).
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Bantaeng (1866-1973). No. Reg. 315. Membahas Tentang Organisasi Pagar Desa (OPD),
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1973. No. Reg. 317. Membahas Tentang Aktivitas dan Tingkah Laku Anggota Opd.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960. No. Reg. 318. Mengenai Organisasi Pagar Desa (OPD).
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960. No. Reg. 318 Mengenai Rapat OPD Paitana Pada Tanggal 1 Juli 1956.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Tanah Toraja 1901-1959. No. Reg. 921. Mengenai Organisasi Pagar Desa (OPD).
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Sulawesi 1950-1960. No. Reg. 318. Mengenai Peraturan Penguasa Perang Pusat.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Vol. I Periode 1908-1976. Membahas Tentang Daftar Persenjataan OPD Soppeng Riaja.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 1950-1960, Vol. I. No. Reg. 331. Mengenai Gerombolan Di/Tii.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng Vol. I Periode 1908-1976. No. Reg. 1347. Mengenai Instruksi Tanggal 1 September 1957 Tentang Rs Tentara Dan Rs Umum Supaya Menerima Dan Merawat Anggota OPD yang terluka/Sakit.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintah Daerah Kotamadya Pare-Pare Volume I Periode Tahun 1889-1981. No. Reg. 306. Perihal a.n Gubernur Sulawesi: surat tanggal 6 oktober 1956 tentang dilariknya senjata OPD Malino oleh lelaki bernama Tare.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960. No. Reg. 356. Mengenai statistik kejahatan di Bantaeng tahun 1954-1960.

Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960. No. Reg. 224. Tentang Warta Bulanan Bantaeng Tahun 1951.

B. Buku, Jurnal Ilmiah, dan Karya Ilmiah

A.H Nasution. 1989. "Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2: Kenangan Masa Gerilya". Jakarta: Gunung Agung.

A.H Nasution. 2013. "Pokok-Pokok Gerilya Dan Pertahanan Republik Indonesia Di Masa Lalu Dan Yang Akan Datang". Yogyakarta: narasi.

Ahmad Subair. "Jaringan Perdagangan Senjata Pada Masa Gerakan Di/Tii Sulawesi Selatan 1950-1965". (Universitas Negeri Makassar)

Anhar Gonggong. 2003. "Abdul Kahar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak". Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya.

Bahtiar dkk, 2019. "Dinamika Kemiliteran : Dari Kelaskaran Hingga Batalyon 710 Di Sulawesi Selatan". Makassar : Unhas Press.

C.Van Dijk. 1993. "Darul Islam: Sebuah Pemberontak". Jakarta: Grafiti.

Devi Elok Widaningsih. "Reorganisasi Dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia Di Jawa Tahun 1947-1949". Jurnal Prodi Ilmu Sejarah vol.3 no. 3 tahun 2018

Harvey Barbara Sillars. 1989. "Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII" . Jakarta: Pt Pustaka Utama Grafiti

Kuntowijoyo. 2003. "Metodologi Sejarah". Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana Yogya.

Laporan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Di Kabupaten Bantaeng. Bantaeng: Pustaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Sulawesi Selatan, 1984.

Mohammad Natsir. 2004. "Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Di Massenrempulu; Studi Tentang Integrasi Gerilya Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia". Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar.

Ricklefs, M. C. 2001. "Sejarah Indonesia Modern 1200-2004". Jakarta: Pt. Serambi.

Sartono Kartodirdjo. 1978. "Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah". Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Sundhaussen Ulf, 1986. "Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju DwiFungsi ABRI". Jakarta: LP3ES.

C. Daftar Wawancara

Nama : Mure
Alamat : Desa Panaikang, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng.
Umur : 85 Tahun
Pekerjaan : Petani
Tanggal Wawancara : 25 Desember, 2022

Nama : Abdu Kadir
Alamat : Desa Panaikang, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng.
Umur : ± 85 Tahun
Pekerjaan : Petani
Tanggal Wawancara : 20 Januari, 2023

Nama : Nasiro
Alamat : Desa Layoa, Kec. Gantarang keke, Kab. Bantaeng.
Umur : ± 80 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tanggal Wawancara : 25 Desember, 2022

Nama : Beddu
Alamat : Desa Gantarang keke, Kec. Gantarang keke, Kab. Bantaeng.
Umur : ± 90 Tahun
Pekerjaan : Petani
Tanggal Wawancara : 20 Januari, 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1: Instruksi Pembentukan Organisasi Pagar Desa

ANOKATAN DARAT
TERRITORIUM VII "WIRABUANA"

KOMANDO PANGKALAN MAKASAR.

Turunan.
Amdno: 1211/B.V
4-7-1955.
Amd. Sec.
A.V/0373/Instr.2-7-1955.

Mee

I N S T R U C T I E
No. Inst. 0009/7/ Kpe./655.-

Tentang:
PEMBENTUKAN "ORGANISASI PAGAR DESA" DI SELURUH
DAERAH KOMANDO PANGKALAN MAKASAR.

KOAMANDAN KOMANDO PANGKALAN MAKASAR.

I. MENGINGAT : 1. Instruksi Panglima Tentara dan Territorium VII
Wirabuana No. 22/Inst/70/555 ttgl. 18 Mei 1955
2. Instruksi kami no. Inst./0015/106/Kp5/kp/1954
ttgl. 13 Desember 1954.

II. MEMUNGKING : Perlu diadakan perubahan pembentukan Organisasi
Pagar Desa sekarang menjadi "Organisasi Pagar
Desa" diseluruh daerah Komando Pangkalan
Makassar sesuai keputusan bersama antara Plm. TT VII dan
Gubernur Sulawesi No. 319/II/55 ttgl. 19 - 3 - 1955.

III. MEMUTUSKAN : MENGINSTRUKSIKAN KEPADA :

1. Komandan K.M.K. Makasar.
2. P.D.M. 231.
3. Semua Kesatuan tentara dan Polisi dalam
Wilayah Komando Pangkalan Makasar.

UNTUK: Ad. III/1 dan 2.

- a. Supaja mengadakan pembentukan Org.
Pagar Desa di tiap-tiap kampung/Distrik
dalam daerah masing2 sesuai pro.
re terlampir.
- b. Tersebut point a supaja dilakukan ber-
sama-sama dengan kepala kampung/Distrik
setempat.

Ad. III/3.
Mempergunakan procedure terlampir
saha kerja sama dengan rakja di
pung/Distrik untuk pemulihan keamanan.

IV. Selesai.

Pro : Jang bersangkutan.

Tembusan :

1. Plm. TT. VII cq. K.V SUT VII.
2. Wali Kota Makasar.
3. Kepala Daerah Makasar.
4. Kepala Polisi KBM.
5. Kepala Pol. Kab. Makasar.

A r s i p 2 ex. -

Dikeluarkan di : Staf Komando Pangkalan Makasar
Pada tanggal : 24 Desember 1955
Pada jam : 10.30

KOMANDAN KOMANDO PANGKALAN MAKASAR.
ttd.
tjap.

(A. M A T T A L A T T A)
Let. Kol. Inf. No. 10.52

Sesuai dengan aslinja
Jang menurun
Anggt. Sec. Bataljon Inf. 510.
[Signature]
(S o p a n a n)
Kp.

Lampiran 2: Surat Keputusan Tentang Pembentukan Organisasi Pagar Desa

COORDINASI KEAMANAN DAERAH (TURUNAN)
PROPINSI SULAWESI

KEPUTUSAN - BERSAMA.
No. : 319 /VI./'55.

TENTANG: Organisasi Pagar Desa
(O.P.D.).

MENGINGAT :

1. Bahwa gangguan keamanan didaerah Propinsi Sulawesi adalah soal yang mengenai seluruh masyarakat.
2. Keputusan Dewan Keamanan Nasional.
3. Keputusan bersama tanggal 14 Juli 1954 tentang Dasar2 Kerja sama antara Tentara dengan Pemerintah Sipil dan Polisi di Propinsi Sulawesi.

MENIMBANG :

1. Bahwa guna mengatasi gangguan keamanan tsb. tidak cukup dengan tindakan yang diambil oleh alat2 kekuasaan Negara saja, akan tetapi membutuhkan sekali bantuan tenaga dan inisiatif Rakyat dengan usaha2nya menuju kearah perbaikan keamanan untuk memberi perlindungan kepada pembangunan masyarakat.
2. Perlu diselenggarakan adanya usaha bantuan rakyat didalam pemulihan keamanan.
3. Pertimbangan2 dari instansi2 yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Penyelenggaraan bantuan rakyat dalam usaha pemulihan keamanan dengan membentuk "Organisasi Pagar Desa" yang selanjutnya disebut O.P.D. di tiap2 Desa seluruh Propinsi Sulawesi yang merupakan satu bahagian dari Pertahanan Rakyat Total berdasarkan syarat2 sebagai berikut:

- a. Semua tenaga masyarakat sewajarnya ikut serta dalam Organisasi Pagar Desa ini, menurut kemampuannya masing2.
- b. Untuk pelaksanaan phase pertama di tiap desa dibentuk kern tetap terdiri dari sebanjak2nya 20 pemuda terpilih.
- c. Dalam pelaksanaan sub a di Desa2 organisasi tsb. tidak dibenarkan terlepas dari organisasi alat kekuasaan Negara utamnya dan Pemerintah Desa khususnya.
- d. Organisasi Pagar Desa tsb. dibentuk oleh Pemerintah Sipil bersama-sama dengan Angkatan Perang (A.D.).
- e. Guna dapat mengerahkan seluruh potensi nasional kearah perbaikan keamanan itu, maka kepadanya diberi pedoman yang nyata.

KEDUA :

Untuk menjalankan putusan tersebut dalam sub pertama diatas oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi dan Panglima Terr. VII/WIRABUANA dikeluarkan Instructie Pelaksanaan organisasi Pagar Desa kepada Instansi2 bawahannya masing2.

Lampiran 3: Prosedur Organisasi Pagar Desa

KOORDINASI KEAMANAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI.

(TURUNAN)

PROCEDURE
ORGANISASI PAGAR DESA
(O.P.D.)

B A B. I.

U M U M

1. Sesuai dengan keputusan bersama no. 319/VI/55 tanggal 19-3-1955 antara Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi dan Panglima Terr.VII/WIRABUANA selaku anggota K.K.D., maka dibentuk/diselenggarakan Organisasi Pagar Desa, disingkat O.P.D. sebagai suatu bagian dari usaha pemulihan keamanan.
2. Semua organisasi pemuda-desa yang telah ada dan bertudjuan menjaga keamanan, baik yang dibentuk oleh instansi pemerintah maupun atas inisiatif partikulir, dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama tsb. diatas harus disusun kembali (reconstructie) menjadi O.P.D. sesuai procedure ini.
3. Semendjak dikeluarkannya Procedure ini, berdasarkan Keputusan Bersama tsb. diatas, maka di Propinsi Sulawesi hanya ada satu macam organisasi keamanan Rakyat yang bertudjuan menjaga keamanan, ialah: O.P.D. yang dibentuk berdasarkan Procedure ini.

B A B. II.

S I F A T

1. Organisasi Pagar Desa adalah merupakan persiapan pelaksanaan dari pada Undang² No. 29 thn. 1954.
2. O.P.D., yang beranggotakan mereka yang dengan suka-rela didaerah yang kat jau membantu alat² negara menghanturkan gerombolan² pengat jau dan didaerah yang aman membantu memelihara keamanan serta ikut membimbing dan menjadi pelopor dalam usaha² pembangunan masyarakat dan negara, adalah suatu tugas yang murni.

B A B. III.

1. A. Ditiap² daerah kabupaten (daerah P.D.M.) dibentuk pimpinan O.P.D. terdiri atas :
 1. Kepala Daerah
 2. Cmd.Militer setempat (P.D.M.)
 3. Kepala Polisi
 4. Kepala Kejaksaan
 5. Ketua D.P.R.D.S. dengan dikuatui oleh :
 - a. Komandan Militer setempat pada daerah S.O.
 - b. Kepala daerah Kabupaten didaerah non S.O.
- B. Didaerah B.O.D.M. dibentuk pimpinan O.P.D. menurut kebutuhan, dengan susunan yang ditetapkan oleh pimpinan O.P.D. daerah Kabupaten.
- C. Ditiap² desa dibentuk Kesatuan² O.P.D. dengan jumlah sebanyak²nja 20 orang.

2. Pimpinan teknis Militer dari O.P.D. dipegang oleh B.O.D.M., sedangkan organisatorisch-administratief-tactisch berada dibawah Pamong Peradja (Tjamat/Kepala Kampung).
3. Bentuk dari O.P.D. didaerah aman harus berbeda dari bentuk didaerah-tidak aman (= disesuaikan dengan keadaan/kebutuhan), ialah sebagai berikut:

A. Daerah aman umumnja tjukup organisasi O.P.

D. Jang terdiri dari urusan2:

- a. Keaman (Ronda, Pemberantasan anasir pengatjau/pentjurian dan lain2 sebagainja).
- b. P.P.P.K.
- c. Pemadam api/Kebakaran.
- d. Pemberitaan.
- e. Penerangan (politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dsb.-nja).
- f. Pemberitaan/Kurier.

B. Daerah katjau membutuhkan adanja urusan Sub A ditambah dengan urusan2 :

- g. Angkutan.
- h. Pendjamin keselamatan penduduk/chewan/pemerintahan desa (a.l. evacuatie).
- i. Dapur umum.

Pendjelasan: Bentuk bagian2 tsb. diatas menjatakan bahwa O.P.D. menghadapi tugas jang 3 tjorak dan isinja, jang tidak dapat terpisahkan jang satu dari jang lainnja, ialah :

4. Tiap2 O.P.D. desa terdiri dari :
 1. orang Kepala Regu.
 2. orang Kepala Kelompok.
 17. orang Anggauta (dibagi sebanjak2 dalam 2 Kelompok).
5. Mereka jang tertjatat dalam organisasi tsb. diatas adalah merupakan inti/kern dari pada gerakan2/tugas2 jang akan didjalankan setjara massaal (seluruh rakjat).
6. Sendjata api dapat diberikan kepada Komandan Regu/kelompok atas pertimbangan dan kebidjaksanaan Komandan Sektor cq. P.D.M. setempat, sedangkan anggauta2 biasa dari O.P.D. hanya bersemdjatakan seadanja.

B A B IV.

KEANGGAUTAN

1. Jang dapat didjadikan anggauta O.P.D. ialah: warga Negara Republik Indonesia, lelaki maupun perempuan, jang telah berusia 17 tahun sampai mentjapai batas 40 tahun.
2. Pemilihan anggauta2 diserahkan kepada kebidjaksanaan para Kepala Desa masing2 dengan mengingat, bahwa jang dapat dipilih ialah: orang2 jang dapat dibertjaja dan sungguh2 berhasrat membela keamanan dan kemakmuran desanja sebagai sebahagian dari Negara R.I. berdasar kan : Suke rela.

3. Kepada anggota2 O.P.D. tidak diberikan hak2 istimewa.
4. Didalam hal2 jang perlu pimpinan O.P.D. dapat menjimpang dari batas umur tsb. Bab IV fatsal 1.

B A B V.

- T U G A S:
1. Tugas umum:
Diambil dari dasar2/sifat bentukan regu2 jang telah ditentukan dalam Bab III sub A tsb. diatas.
 2. Tugas khusus:
Disamping O.P.D. mempunjai tugas umum sebagaimana dimaksudkan diatas tadi, maka tugas khusus dibebankan kepadanya untuk daerah2 jang terganggu keamanannya, sehingga a.l. bertugas djujga dalam mangedakan :
 - A. a. penjelidikan tentang kehendak/kedudukan musuh/gerombolan pengatjau.
 - b. gerakan2 anti-sabotage.
 - c. pertempuran sebagai pasukan anti-gerilja terhadap gerombolan atas perintah/petundjuk dan rentjana Komandan Militer setempat.
 - d. dll. menurut kebutuhan.
 - B. a. gerakan massa dengan mempergunakan seluruh potensi masyarakat desa2 hanya bisa diselenggarakan oleh O.P.D. sebagai inti/kern atas persetujuan dan pimpinan dengan mengindahkan petundjuk2 dari Komandan Militer jang bersangkutan.
 - b. didalam keadaan luar biasa dimana satu atau lebih desa menghadapi bahaya serangan, maka O.P.D2 sebagai inti/kern dapat mengerahkan potensi masyarakat desa2 untuk ikut serta didalam pertahanan menghadapi serangan bahaya dengan memberitahukan pada kesempatan pertama kepada instansi militer jang terdekat.

B A B VI.

- H A K :
1. Kepada tiap2 anggota O.P.D. jang menundukkan ketjaksanaan/keberanian dan atau tjatjat karena mendjalankan tugas, diberi tanda penghargaan dan sebagainya.
 2. Hal2 jang bertalian dengan soal administrasi misalrja jang mengenai tundjangan, kesehatan, pakaian, djaminan sosial atau keluarga jang mondjadi tjatjat akan ditjajikan saluran2 setjara luns.
 3. Perawatan djika sakit pada tiap anggota O.P.D. diberikan setjara gratis oleh Djawatan Kesehatan.

- KUWADJIBAN :
1. Pada saat anggota O.P.D. mondjadi sjah sebagai anggota organisasi, ia diharuskan beresumpah atau berdjadi pada dirinya sendiri akan menunaikan dharma-baktinya dengan sungguh2 beserta kesetiaan dan kedjudjuran.

2. Anggota O.P.D. tetap tunduk kepada segala hukum yang berlaku bagi setiap anggota masyarakat biasa.
3. Anggota O.P.D. harus dapat mengikuti pelajaran/pendidikan/latihan yang diselenggarakan guna menjemburnakan pengetahuan/ketajaksanaan/ketangkasaannya dengan tidak mengabaikan kewajiban selaku pentjahari nafkah bagi anak keluarganya (mengerdjakan sawah, dagang dll-nya).

B A B VII.

KEUANGAN : Biaya untuk melantjarkan gerak dan djalannya O.P.D. diperoleh atas kebidjaksanaan dan kesanggupan daerah masing2.

B A B VIII.

LAIN-LAIN : Lain-2 mengenai pendidikan dan hubungan dan soal2 administratif termaktub dalam Procedure ini akan dile luarkan instruksi dan peraturan tersendiri.

Makasar,

1955.-

GUBERNUR
KEPALA DAERAH PROPINSI SULAWESI
ttd.
tjap.


(LANTO DG. PASEWANG)

PANGLIMA TENTARA & TERRITORIUM VII

" WIRABUANA "
Kolonel,
ttd.
tjap.

(J. F. W A R O U W)

Sesuai dengan aslinja.
Jang mengambil turunan.
Anggt. Sec. Bn. Inf. 510.


(Soeparlan)
Prds.

Lampiran 4: Laporan bulanan Organisasi Pagar Desa Kabupaten Bantaeng dan perkembangannya (Pembentukan OPD di Bantaeng)

62/01/211
21-6-55

**ORGANISASI PAGAR DESA
KABUPATEN BONTAHAIN**

Nomor : 1/OPD/55.-
Hal : Laporan.-
Lamp. : 2 rangkap.

Ukutan
21/7

**LAPORAN BULANAN O.P.D. KAB. BONTAHAIN
DAN USAHA-USAHA PERKEMBANGANNYA.**

I. Pembentukan Organisasi : Oleh Koordinasi Keamanan Kab. Bonthain dalam rapatja tgl. 19 Mei 1955 yang diadakan dari djam 19.00 s/d djam 21.00 telah mengambil keputusan untuk meresmikan pimpinan Org. P.D. Kab. Bonthain setelah mempeladjar surat Keputusan Bersama K.K.K. No.: 319/VI/55, maka oleh Ketua K.K.K. meresmikan pimpinan O.P.D. Kab. Bonthain, sbb. :

- Ketua : Pa. P.D.M. 232.
- Wkl. Ketua : Kep. Polisi Kab. Bonthain.
- Bendahara : Kep. Kedjakaan P.N. Bth.
- Perlengkapan : Kep. Dakrah Kab. Bonthain.
- Penasihat : Kmd. Sector c/q. Ketua KKK.

II. PERKEMBANGAN ORGANISASI:

1 a. Pada tgl. 20 Mei 1955 tepat djam 09.00 oleh Pimpinan O.P.D. Kab. Bonthain diresmikan pula Pimpinan Organisasi P.D. Kawedanaan Bonthain sbb.:

- Ketua : B.O.D.M. 2321.
- Wkl. Ketua : Kep. Polisi Wilajah Bonthain
- Bendahara : K.P.N. Bonthain.
- Sekretaris/ Penerangan : Djawatan Penerangan Kawedanaan Bonthain.

b. Oleh Pimpinan O.P.D. Kab. Bonthain telah disepakati untuk disahkan sumpah/djandji O.P.D. yang terdiri dari 7 psi. (Lihat lampiran).

c. Pada djam 10.00 tepat telah dilantik pula anggota2 pasukan pelopor O.P.D. yang dipersendjatai sebanyak 30 orang yang sewaktu-2 dapat dikerahkan untuk turut membantu dalam operatie/patrolie Tentara.

2. Pada tgl. 21 Mei 1955 tepat djam 11.00 oleh Pimpinan O.P.D. Kab. Bonthain telah mengadakan perdjalan ke Bulukumba guna meresmikan Pimpinan O.S.D. Kawedanaan Bulukumba sbb.:

- Ketua : B.O.D.M. 2322.
- Wkl. Ketua : Kep. Polisi Wil. Bulukumba.
- Bendahara : K.P.N. Bulukumba.
- Perlengkapan: Kep. Distrik Blk.-kota.
- Penulis : Ass. Wedana Kadjang.
- Penasihat : Kmd. Vak Bulukumba.

3. Pada tgl. 7 Djuni 1955 oleh Pimpinan O.P.D. Kab. Bonthain telah tiba di Bulukumba untuk melantik pasukan Pelopor O.P.D. Kaw. Bulukumba sebanyak 30 orang. Pasukan Pelopor ini djuga sama maksudnja dengan yang dibentuk di Bonthain.

Lampiran 5: Daftar nama anggota DI/TII yang kembali ke pangkuan NKRI


DAFTAR Nama Anggota D.I./T.I.I. yang kembali ke pangkuan N.K.I. pada tgl. 13 Mei 1960.

Nomor.	N	I	M	S.	Dibawah/Pangkat.	Keterangan.		
1.	abd.	K	h	ak.	Pltd. Komandan Pelatih Kie I Bn. 13 Div. 40.000.-	Sebelum dipinjamkan ke luar negeri pada tgl. 12-5-1960.		
2.	Sudading.				Sersan dua.			
3.	M	a	n	t	a.	Kopral dua.		
4.	Letjo.				Peradjudisatu.			
5.	Jadnas.				Peradjud dua.			
6.	M	a	d	d	a.	"		
7.	Rasjat.				"			
8.	Ambo Tang.				"			
9.	D	a	j	a.	"			
10.	Kappang.				"			
11.	B	a	s	a.	Sersan dua Komandan Bn. III Bn. 13 Div. 40.000.-			
12.	B	o	n	t	o.	Kopral dua.		
13.	S	o	n	e	r	s.	Peradjudid satu.	
14.	B	a	n	a.	"	Peradjudid dua.		
15.	Lemas.				"			
16.	G.	A	r	i	f	i	n.	Sersan Mayor Komandan Plt. III Kie I Bn. 15 Div. 40.000.-
17.	Abd.	W	ah	i	d.	Sersan dua.		
18.	Zeppera.				Peradjudid satu.			
19.	Kappansuro.				Komandan Kie IV Bn. 15.			
20.	Ambo-AM.				Peradjudid dua.			
21.	Abd.	H	a	k	a.	Peralatan Bn. 15.		
22.	S	a	p	p	e.	Peradjudid dua.		
23.	Bohming.T.				Wd. Don RU.			
24.	S	a	m	m	a.	Peradjudid dua.		
25.	S	a	k	k	a.	"		
26.	G	a	p	p	a.	"		
27.	Salla.				"			
28.	Sangkola.				"			
29.	K	a	d	i	r.	"		
30.	Hudo Iljan.				Sersan dua.			
31.	M	a	g	a.	Peradjudid dua.			
32.	Haruno.				"			
33.	Tolibo.				"			
34.	Saido.K.				"			
35.	Rokibo.				"			
36.	Daming.				"			
37.	Abd. Hanin.				Kopral dua.			
38.	Dukaming.				Peradjudid dua.			
39.	Muhammad.				"			
40.	Sjamsuddin Alam.				"			
41.	S	u	l	t	a	n.	"	
42.	Tapesang.				"			
43.	Samuddin.				"			
44.	Salasan.				"			
45.	Murdin.				Sersan dua.			
46.	M. Kasim.				Peradjudid dua.			
47.	Saidong.				"			
48.	Taming.				"			
49.	Daming.				"			
50.	P	a	l	a	k	a.	"	
51.	Tjalling.				"			

Bontol, 14 Mei, 1960.
Jang men. wakil J. J. J.
Pegawai Politik.

[Signature]

Lampiran 6 : SK Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1140/UN4.9/KEP/2022

TENTANG


PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
DEPARTEMEN ILMUSEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 5117/UN4.8.7/TD.06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Pengusulan SK Pembimbing Skripsi

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



Quality ISO 9001:2015
KAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S
NIP : 196412171998031001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Gol. III/d
Jabatan : Lektor
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Nasihin, M.A
NIP : 198204032022043001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/Gol. III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Nirwana
NIM : F061181006
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Organisasi Pagar Desa (OPD) di Bantaeng Pada Tahun 1955-1965.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juni 2022

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Riset, dan Inovasi,

Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum.
NIP-196803231993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan.



Lampiran 7: Halaman Pengesahan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar Kode POS 90245 Telp/Fax 0411-587223

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 1140/UN4.9/KEP/2022

Tanggal 22 Juni 2022


Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Organisasi Pagar Desa (OPD) di Bantaeng Pada Tahun 1955-1966

Disetujui untuk diajukan pada tim penguji dalam ujian skripsi

Makassar, 27 Januari 2023

Konsultan I


Drs. Bias Pradadimara, M.A., M.S
NIP 196412171998031001

Konsultan II



Nasihin, M.A
NIP 198204032022043001

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia Ujian Skripsi,
a.n Dekan

Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya


Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP: 197608272008011011

Lampiran 8: SK Penguji

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 302/UN4.9.1/KEP/2023


TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR
MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin Nomor 1327/UN4.8.7/PK.03.00/2023
tanggal 22 Februari 2023 perihal Permohonan SK Ujian Skripsi.

Menimbang : a. Sehubungan telah terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian
Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1) Departemen
Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin,
dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu
mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji Tugas Akhir
Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian
Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen,
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16),
perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober
2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli
2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun
2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018
tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas
dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor
51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang
Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas
Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor
5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian
Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan
Penggantian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 -
2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor
3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.

 IAS-ANZ
Quality ISO 9001:2015
KAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

No.	Nama/NIP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol.
1	2	3	4
1.	Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S 196412171998031001	Ketua	Penata Tk.I, Gol. III/d
2.	Nasihin, M.A. 198204032022043001	Sekretaris	Penata Muda Tk.I, Gol. III/b
3.	Dr. Amrullah Amir, S.S.,M.A. 197410162003121001	Penguji I	Penata Tk.I, Gol. III/d
4.	Andi Lili Evita, S.S.,M.Hum 199001112019032017	Penguji II	Penata Muda Tk.I, Gol. III/b
5.	Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S 196412171998031001	Pembimbing I	Penata Tk.I, Gol. III/d
6.	Nasihin, M.A. 198204032022043001	Pembimbing II	Penata Muda Tk.I, Gol. III/b

Untuk Menguji mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi :

Nama : Nirwana
NIM : F061181006
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Organisasi Pagar Desa (OPD) di Bantaeng pada Tahun 1955-1960

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Februari 2023

Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kemahasiswaan,

Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum.
NIP 196803231993031002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
2. Para Wakil Dekan FIB;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Kepala Subbagian Pendidikan;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Lampiran 9: Lembar Konsultasi



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : ORGANISASI PAGAR DESA (OPD) DI BANTAENG TAHUN 1955-1960
NOMOR : 1140/UN4.9/KEP/2022
TANGGAL SK : 22 Juni 2022
PEMBIMBING SKRIPSI : Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S
PEMBIMBING I : Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S
PEMBIMBING II : Nasihin, M.A.
MAHASISWA BIMBINGAN
NAMA : Nirwana
NIM : F061181006

No.	Hari/tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan
1	25/6-22	Dias P		layah Anje
2	5/08-22	Dias P		konsep TNI 50a
3	29/08-22	Dias P		Fig Nasution 8y IPO
4	24/10-22	Dias P		Anje OPD
5	13/11-22	Dias P		tralis 5 OPD
6	9/01/23	Dias P		Dam I-III
7	13/01/23	Dias P		Draf I-III

8	25/01/22	Dias P		Bab IV
9	31/01/22	Dias P		Revisi I-IV
10	1/02/22	Dias P		Bab IV
11				oa
12				ym
13				
14				



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : ORGANISASI PAGAR DESA (OPD) DI BANTAENG TAHUN 1955-1960

NOMOR : 1140/UN4.9/KEP/2022

TANGGAL SK : 22 Juni 2022

PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING I : Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S

PEMBIMBING II : Nasihin, M.A

MAHASISWA BIMBINGAN

NAMA : Nirwana

NIM : F061181006

No.	Hari/tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan
1	Jumat/26 Agustus 2022	Nasihin, M.A		Kumpul draft bab I
2	Senin/30 Januari 2023	Nasihin, M.A		Perbaikan bab I dan kumpul draft bab II sampai IV
3	Rabu/1 Februari 2023	Nasihin, M.A		Revisi bab II sampai IV
4	Senin/6 Februari 2023	Nasihin, M.A		Revisi Bab III
5	Selasa/7 Februari 2023	Nasihin, M.A		Penambahan bab III, dan mengumpulkan draft bab VI
6	Kamis/9 Februari 2023	Nasihin, M.A		Perbaikan Bab I sampai bab V serta sistematika Penulisan